

PEMBANGUNAN GEDUNG UKK IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BARAT



lombokpost.net

SUMBAWA- Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sumbawa saat ini sedang menyiapkan desain dan rancangan terkait bangunan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Rencananya pembangunan UKK tersebut terlaksana pada tahun 2020 mendatang. Gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa akan dibangun tahun depan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan dana sekitar Rp 3,4 miliar untuk pembangunan gedung tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa – Andy Cahyono Bayuadi, usai menerima kunjungan Sekda KSB pada Kamis (7/11). Kedatangan Sekda KSB ke kantor Imigrasi Sumbawa untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pembangunan UKK Imigrasi di KSB. Pihaknya dalam hal ini sangat berterimakasih kepada Pemda KSB, yang sudah siap untuk membangun UKK dimaksud.

Sekretaris Daerah (Sekda) KSB – Abdul Azis yang ditemui usai melaksanakan Rapat koordinasi (rakor) terkait rencana tersebut di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar pada Kamis (7/11) mengatakan, tujuan kedatangannya ke Kantor Imigrasi Sumbawa untuk membahas rencana pembangunan UKK Imigrasi di KSB tahun 2020. Mengingat pengurusan passport masyarakat KSB saat ini masih di Sumbawa. “Yah kami pihak pemerintah KSB akan terus mendorong dan mendukung pembangunan UKK Imigrasi di KSB. Karena kasian masyarakat yang melakukan pengurusan passport harus jauh-jauh ke Sumbawa,” terangnya.

Guna membahas rencana pembangunan, Sekda KSB Abdul Aziz membahas desain bangunan tersebut dengan pihak Imigrasi. Usai pertemuan, sekda pentingnya keberadaan UKK

Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa. Apalagi mengingat masyarakat KSB masih harus melakukan pengurusan paspor di Sumbawa.

“Untuk lahan dan lokasi gedung UKK Imigrasi di KSB ini sudah kami bahas. Ini sebagai bentuk dukungan pemkab terhadap Imigrasi,” ujar Aziz.

Diungkapkan, tahun ini tahapannya baru perencanaan. Sementara pembangunannya mulai dilaksanakan tahun depan. Untuk pembangunan UKK tersebut, dianggarkan dana sebesar Rp 3,4 miliar. Sedangkan desainnya seperti Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa. Selain itu bangunan akan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Diharapkan UKK tersebut menjadi cikal bakal pembentukan Kantor Imigrasi KSB.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Andy Cahyono Bayuadi mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih kepada pemkab yang siap membangun UKK tersebut. Saat ini, pihaknya tengah mengatur desain bangunan UKK itu. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan di KSB.

“Kemungkinan bangunannya hampir mirip dengan Kantor Imigrasi Kelas III,” imbuh Andy.

Setelah UKK Imigrasi dibangun, lanjut Andy, perubahan kelas tergantung hasil evaluasi. Target kinerja dari Dirjen Imigrasi adalah membuat tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah membangun UKK Imigrasi di KSB yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari satuan kerja (satker) baru. **(run/r4)**

Sumber Berita

1. <https://www.lombokpost.net/2019/11/11/pemkab-sumbawa-barat-siapkan-rp-34-miliar-untuk-gedung-ukk-imigrasi/>
2. <http://pulausumbawanews.net/index.php/2019/11/11/rancangan-bangunan-ukk-imigrasi-di-ksb-sedang-disiapkan/>
3. <http://pulausumbawanews.net/index.php/2019/11/11/ukk-imigrasi-dibangun-di-ksb-guna-pendekatan-pelayanan/>

Catatan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh

¹ Pasal 1 Angka 1, Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Pelaku Usaha.² Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).⁴

Perencanaan pengadaan terdiri atas:⁵

1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
2. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.⁶ Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. Di setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi. Pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Selain kantor imigrasi, dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.⁷

Klasifikasi kantor imigrasi (Kanim) terdiri atas:⁸

1. Kanim Kelas I Khusus;
2. Kanim Kelas I;
3. Kanim Kelas II; dan
4. Kanim Kelas III.

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 26

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 18 ayat 1,2 dan 3

⁵ *Ibid*, Pasal 18 ayat 4

⁶ Pasal 1 Angka 11, UU Nomor 6 Tahun 2011

⁷ *Ibid*, Pasal 4

⁸ Pasal 4, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018